



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI
KELURAHAN MALILI

Jln. Haji Abdollah, Lingkunga Harapan, Kel. Malili, Kec. Malili

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR : 86 / LE / 2024

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN PPID KELURAHAN MALILI,
KECAMATAN MALILI, KABUPATEN LUWU
TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008n tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, selanjutnya pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap badan Publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Lurah Malili.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, lurah Malili perlu menetapkan tentang informasi publik yang dikecualikan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuka Informasi Publik;
 - 3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 - 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
 - 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Memperhatikan

1. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1/16 Tahun 2024

Memutuskan

1. Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Kelurahan Malili, seperti yang tercantum dalam lembar Pengujian Konsekuensi;
2. Lembar pengujian konsekuensi Nomor 1/16 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Malili

pada tanggal : 29 Februari 2024



LURAH MALILI,

SAMPOWALI, S.STP

Pangkat : Penata Muda Tk. I/ III.b

NIP: 19951006 201908 1 001